



**PERBEDAAN *TRUST* ANTARA MAHASISWA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM DENGAN
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU PSIKOLOGI
UNNES TERHADAP INSTITUSI KEPOLISIAN**

Skripsi

disajikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Psikologi

oleh

Yosy Yudha Kusuma

1511409017

JURUSAN PSIKOLOGI

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2014


PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Ilmu Psikologi UNNES pada tanggal 2 Mei 2014.


Panitia

Ketua


Drs. Hardjono, M.Pd
NIP. 19510801 197903 1007

Sekretaris

Dr. Edi Purwanto, M.Si
NIP. 19630121 198703 1001

Penguji Utama


Siti Nuzulia, S.Psi, M.Si
NIP. 19771120 200501 2001

Penguji / Pembimbing 1



Drs. Sugiyarta SL, M.si
NIP. 19600816 1985031 003

Penguji / Pembimbing 2



Luthfi Fathan Dahriyanto, S.Psi, M.A
NIP. 19791203 200501 1002

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Skripsi yang dibuat sebagai salah satu persyaratan kelulusan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, yang berjudul:

“PERBEDAAN *TRUST* ANTARA MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM DENGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU PSIKOLOGI UNNES TERHADAP INSTITUSI KEPOLISI”

Adalah murni hasil karya penulis dan bukan duplikasi dari karya orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada **klaim** dari pihak lain, adalah bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Demikian, surat pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa intervensi dari pihak manapun.

Semarang, 2 Mei 2014



Yosy Yudha Kusuma
NIM.1511409017

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Kejujuran adalah hal yang paling berharga dan bermakna dalam setiap kehidupan manusia.”

“Amanah membuat hidup lebih indah dan membawa berkah.”

Karya sederhana ini dipersembahkan untuk :

“ Mama yang berada di surga dan Papa tersayang, saudara serta sahabat , terimakasih atas doa, perhatian dan dukungan kalian.

KATA PENGANTAR

Hal pertama yang dilakukan oleh penulis adalah mengucapkan syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Melalui skripsi ini, penulis ingin menyajikan keadaan aktual mengenai kepercayaan masyarakat, khususnya pada mahasiswa terhadap pihak institusi kepolisian. Semoga karya penulis ini dapat memberikan manfaat dalam menambah khazanah pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini, penulis merasa telah dibantu oleh berbagai pihak untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. Hardjono, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, serta kepada semua staf-stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik
2. Dr. Edy Purwanto, M.Si, Ketua Jurusan Psikologi, dan para dosen-dosen yang memberikan banyak sumbangan nasihat dan saran.
3. Drs. Sugiyarta SL, M.Si, Dosen Pembimbing I yang telah membantu dengan segala kesabaran, saran, dan ilmu yang diberikan untuk terselesaikannya skripsi ini.
4. Luthfi Fathan Dahriyanto, S.psi, M.A, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran yang bermanfaat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Rekan-rekan mahasiswa Hukum dan Psikologi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini
6. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan wejangan bermanfaat dan sokongan moril.
7. Sri Hartati dan keluarga yang telah mencurahkan segala dukungan dan semangat yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini
8. Danang, Zaenal, Upik, Ima, Tatag, Ari, Arif dan seluruh rekan seperjuangan yang telah banyak memberikan saran dan kritik membangun.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan berharap karya cipta ini dapat memeberikan manfaaat yang sebesar-besarnya.

Semarang, Mei 2014

Penulis

ABSTRAK

Kusuma, Yosy Yudha. 2014. Perbedaan Trust antara Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dengan Mahasiswa Program Studi Ilmu Psikologi UNNES terhadap Institusi Kepolisian. *Skripsi*, Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Sugiyarta SL, M.Si dan Luthfi Fathan Dahriyanto, S.Psi, M. A.

Kata Kunci : *trust, kepolisian, mahasiswa*

Institusi kepolisian merupakan salah satu komponen penegakan hukum yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini untuk menciptakan negara yang beradab, citra kepolisian dalam beberapa waktu terakhir ini mengalami pasang surut di mata masyarakat. Peningkatan performa kinerja kepolisian dapat terlihat ketika kepolisian menangani kasus narkoba dan terorisme, hal ini terbukti dengan telah banyaknya bandar-bandar narkoba dan pelaku teror diberantas, sedangkan untuk penurunan kinerja kepolisian lebih disebabkan oleh adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya, sehingga dibutuhkan reformasi total dan pengawasan ketat terhadap kinerja institusi kepolisian untuk meningkatkan citra dan reputasi institusi.

Mahasiswa adalah salah satu dari keseluruhan komponen yang berada di dalam tubuh masyarakat yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk menjadi agen perubahan sekaligus sebagai alat kontrol sosial. Kompetensi mahasiswa yang berbeda-beda membuat pengalaman aktual yang mereka miliki juga berbeda, hal ini membuat mahasiswa memiliki pemahaman dan tinjauan tersendiri dalam mengevaluasi kinerja kepolisian, seperti halnya mahasiswa program studi ilmu Hukum yang fokus pada kesesuaian antara aturan hukum yang telah ditetapkan dengan aplikasi dilapangan oleh pihak institusi kepolisian, sedangkan pada mahasiswa program studi ilmu Hukum yang lebih fokus pada sikap dan perilaku institusi kepolisian secara organisasi dan sosial. Reputasi institusi memiliki andil dalam naik turunnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, untuk meningkatkan reputasi tersebut dibutuhkan pembenahan secara serius dan berkesinambungan pada aspek integritas, konsistensi, kompetensi, loyalitas dan keterbukaan pada institusi kepolisian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan *trust* antara mahasiswa program studi ilmu Hukum dengan mahasiswa program studi ilmu Psikologi terhadap institusi kepolisian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian digunakan untuk mengungkap sejumlah variabel tertentu. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, sampel yang diperoleh berdasarkan teknik tersebut adalah masing-masing 100 sampel untuk mahasiswa program studi ilmu Hukum dan Psikologi. Skala yang digunakan adalah skala *trust*. Uji validitas skala menggunakan teknik korelasi *product moment*. Hasil uji validitas menunjukkan 64 *item* valid dan 26 *item* gugur karena tidak memenuhi taraf signifikansi 1 %.

Hasil analisis data yang dilakukan menggunakan *t-test for Equality of Mean Equal variances not assumed* menunjukkan hasil 0.036 ($p < 0,05$). Hal ini berarti ada perbedaan *trust* antara mahasiswa program studi ilmu hukum dengan mahasiswa program studi ilmu psikologi terhadap institusi kepolisian. *Trust* pada mahasiswa program studi ilmu hukum lebih tinggi dibandingkan mahasiswa program studi ilmu psikologi, dengan persentase 63% pada mahasiswa program studi ilmu hukum dan 49 % pada mahasiswa program studi ilmu psikologi. Tinggi rendahnya kepercayaan ini disebabkan oleh pengalaman aktual positif dan keterlibatan komunitas yang dimiliki oleh setiap mahasiswa.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 <i>Trust</i>	16
2.1.1 Definisi <i>Trust</i>	18
2.1.2 Dimensi <i>Trust</i>	19

2.1.3	Tiga Jenis <i>Trust</i>	22
2.1.4	Prinsip-Prinsip <i>Trust</i>	23
2.1.5	Faktor Terbentuk nya <i>Trust</i>	24
2.2	Kepolisian.....	26
2.2.1	Definisi Kepolisian.....	26
2.2.2	Fungsi Kepolisian.....	27
2.2.3	Tugas dan Wewenang Kepolisian	29
2.2.4	Kode Etik Kepolisian	31
2.3	Kerangka Berpikir	38
2.4	Hipotesis.....	40
BAB 3 METODE PENELITIAN.....		41
3.1	jenis Penelitian	41
3.2	Desain Penelitian.....	41
3.3	Identifikasi Variabel	42
3.4	Definisi Operasional.....	42
3.5	Populasi dan Sampel	43
3.5.1	Populasi	43
3.5.2	Sampel.....	44
3.5.3	Teknik Sampling	44
3.6	Metode Pengumpulan Data	45
3.7	Instrumen Penelitian.....	45
3.8	Validatas dan Reliabilitas.....	48

3.8.1	Validitas	48
3.8.1.1	Hasil Uji Validitas	49
3.8.2	Reliabilitas.....	52
3.8.2.1	Hasil Uji Reabilitas	54
3.9	Analisis Data	55
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		56
4.1	Persiapan Penelitian	56
4.1.1	Orientasi Kancan Penelitian	56
4.2	Uji Coba Instrumen (Try Out).....	57
4.3	Pelaksanaan Penelitian	57
4.3.1	Pengumpulan Data	58
4.3.2	Pelaksanaan Skoring	58
4.4	Analisis Hasil Penelitian	59
4.4.1	Gambaran <i>Trust</i> Mahasiswa Program studi Ilmu Hukum dan Psikologi.....	60
4.4.1.1	Gambaran Secara Umum <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Psikologi	60
4.4.1.2	Gambaran <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Psikologi Berdasarkan Integritas Kepolisian	65
4.4.1.3	Gambaran <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Psikologi Berdasarkan Kompetensi Kepolisian	69

4.4.1.4	Gambaran <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Psikologi Berdasarkan Konsistensi Kepolisian.....	74
4.4.1.5	Gambaran <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Psikologi Berdasarkan Loyalitas Kepolisian.....	78
4.4.1.6	Gambaran <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Psikologi Berdasarkan Keterbukaan Kepolisian	82
4.4.2	Gambaran <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Psikologi terhadap Penanganan Kasus	87
4.4.2.1	Gambaran <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Psikologi terhadap Penanganan Kasus KKN	87
4.4.2.2	Gambaran <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Psikologi terhadap Penanganan Pelayanan Publik.....	91
4.4.2.3	Gambaran <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Psikologi terhadap Penanganan Kriminalitas dan Premanisme	95
4.4.2.4	Gambaran <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Psikologi terhadap Penanganan Kasus Narkoba	100
4.4.2.5	Gambaran <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Psikologi terhadap Penanganan Kasus Pencurian.....	104
4.4.2.6	Gambaran <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Psikologi terhadap Penanganan Kasus Terorisme	108
4.4.3	Uji Asumsi.....	113
4.4.3.1	Uji Normalitas	113

4.4.3.2	Uji Homogenitas	114
4.4.4	Uji Hipotesis.....	115
4.5	Pembahasan	116
4.5.1	Perbedaan <i>Trust</i> antara Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dengan Mahasiswa Program studi Ilmu Psikologi terhadap Institusi Kepolisian Secara Umum.....	116
4.5.2	Gambaran Tingkat <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Psikologi Berdasarkan Aspek.....	121
4.6	Keterbatasan Penelitian	128
BAB 5 PENUTUP.....		130
5.1	Simpulan.....	130
5.2	Saran.....	130

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Pelanggaran Anggota Polri.....	3
Tabel 3.1 <i>Blueprint</i> Skala <i>Trust</i>	45
Tabel 3.2 Skoring <i>Trust</i>	46
Tabel 3.3 Sebaran <i>Item</i> Saat <i>Try Out</i>	48
Tabel 3.4 Sebaran Baru Item Skala <i>Trust</i>	50
Tabel 3.5 Hasil Koefisien Perhitungan Reliabilitas	53
Tabel 3.6 Intepretasi Reliabilitas.....	53
Tabel 4.1 Penggolongan Kategori Analisis.....	59
Tabel 4.2 Data Empirik Penelitian	60
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Psikologi	62
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Psikologi Berdasarkan Aspek Integritas	66
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Psikologi Berdasarkan Aspek Kompetensi.....	70
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Psikologi Berdasarkan Aspek Konsistensi	75
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Psikologi Berdasarkan Aspek Loyalitas	79

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Psikologi Berdasarkan Aspek Keterbukaan.....	83
Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Total <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Psikologi	86
Tabel 4.10 Kasus KKN, Distribusi Frekuensi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Psikologi	88
Tabel 4.11 Pelayanan Publik, Distribusi Frekuensi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Psikologi	92
Tabel 4.12 Kasus Kriminalitas dan Premansisme, Distribusi Frekuensi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Psikologi	96
Tabel 4.13 Kasus Narkoba, Distribusi Frekuensi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Psikologi	101
Tabel 4.14 Kasus Pencurian, Distribusi Frekuensi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Psikologi	105
Tabel 4.15 Kasus Terorisme, Distribusi Frekuensi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Psikologi	109
Tabel 4.16 Distribusi Frekuensi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Psikologi Berdasarkan Penanganan Kasus	112
Tabel 4.17 Hasil Uji Normalitas	113
Tabel 4.18 Hasil Uji Homogenitas.....	114
Tabel 4.19 Hasil Uji Hipotesis	115

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka berpikir.....	38
Gambar 4.1 Diagram Persentase <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum	64
Gambar 4.2 Diagram Persentase <i>Trust</i> Mahasiswa Program studi Ilmu Psikologi	64
Gambar 4.3 Diagram Persentase <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Berdasarkan Aspek Integritas	68
Gambar 4.4 Diagram Persentase <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Psikologi Berdasarkan Aspek Integritas	69
Gambar 4.5 Diagram Persentase <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Berdasarkan Aspek Kompetensi.....	73
Gambar 4.6 Diagram Persentase <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Psikologi Berdasarkan Aspek Kompetensi.....	73
Gambar 4.7 Diagram Persentase <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Berdasarkan Aspek Konsistensi.....	77
Gambar 4.8 Diagram Persentase <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Psikologi Berdasarkan Aspek Konsistensi	77
Gambar 4.9 Diagram Persentase <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Berdasarkan Aspek Loyalitas	81

Gambar 4.10 Diagram Persentase <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Psikologi Berdasarkan Aspek Loyalitas	81
Gambar 4.11 Diagram Persentase <i>Trust</i> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Berdasarkan Aspek Keterbukaan.....	85
Gambar 4.12 Diagram Persentase <i>Trust</i> Mahasiswa Program studi Ilmu Psikologi Berdasarkan Aspek Keterbukaan.....	85
Gambar 4.13 Diagram Persentase <i>Trust</i> Mahasiswa Program studi Ilmu Hukum Berdasarkan Penanganan Kasus KKN.....	90
Gambar 4.14 Diagram Persentase <i>Trust</i> Mahasiswa Program studi Ilmu Psikologi Berdasarkan Penanganan Kasus KKN.....	91
Gambar 4.15 Diagram Persentase <i>Trust</i> Mahasiswa Program studi Ilmu Hukum Berdasarkan Penanganan Pelayanan Publik	94
Gambar 4.16 Diagram Persentase <i>Trust</i> Mahasiswa Program studi Ilmu Psikologi Berdasarkan Penanganan Pelayanan Publik	95
Gambar 4.17 Diagram Persentase <i>Trust</i> Mahasiswa Program studi Ilmu Hukum Berdasarkan Penanganan KasusKriminalitas dan Premanisme.....	99
Gambar 4.18 Diagram Persentase <i>Trust</i> Mahasiswa Program studi Ilmu Psikologi Berdasarkan Penanganan Kasus Kriminalitas dan Premanisme.....	99

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Skala <i>Try Out</i>	1
Lampiran 2 Tabulasi <i>Try Out</i>	9
Lampiran 3 Uji Validitas dan Reabilitas <i>Try Out</i>	15
Lampiran 4 Skala Penelitian	16
Lampiran 5 Tabulasi Penelitian	23
Lampiran 6: Uji Analisis Penelitian.....	49
Lampiran 7: Tabulasi Penelitian Peraspek.....	51
Lampiran 8: Tabulasi Penelitian Perkasus	99

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepolisian sangat diharapkan bisa memperbaiki kinerja dan citranya. Sampai saat ini kinerja kepolisian masih dinilai kurang memuaskan, apalagi dengan citra kepolisian di masyarakat yang masih kurang baik dan belum sesuai dengan harapan. Beberapa citra negatif kepolisian di antaranya adalah masalah Hak Asasi Manusia (HAM), penggunaan kekerasan dalam penyidikan, persekongkolan polisi dengan penjahat dalam kasus-kasus kriminal, perilaku polisi yang tidak menunjukkan mentalitas dan moralitas sebagai aparat dan penegak hukum, serta perilaku korupsi yang sering terjadi.

Sebagaimana halnya masalah kinerja dan citra, kepolisian juga memiliki permasalahan kompleks dilihat dari budaya organisasi kepolisian. Kelemahan atau permasalahan budaya organisasi kepolisian ini bisa dilihat dari berbagai permasalahan yang selama ini belum mampu diselesaikan oleh lembaga kepolisian, antara lain permasalahan yang berhubungan dengan perilaku anggota kepolisian yang selama ini belum mencerminkan budaya positif yang bisa mendukung kinerja lembaga kepolisian. Sebagaimana diakui oleh mantan Kapolri Jendral Da'i Bachtiar bahwa masih adanya sejumlah penyimpangan di tubuh Polri, mulai dari perdagangan jabatan, korupsi, termasuk pungutan liar (*pungli*) yang merugikan masyarakat. Ia meminta bantuan masyarakat agar mencatat sejumlah penyimpangan yang dilakukan anggota kepolisian saat

berinteraksi dengan masyarakat, atau dalam rangka penegakan hukum. Masyarakat diminta segera melaporkannya ke kepolisian setempat (Suwarni, 2009: 1).

Kasus terbaru berasal dari kasus simulator SIM yang dilakukan oleh Irjen pol Djoko Susilo yang telah merugikan negara sebesar Rp. 100 miliar, Jendral Bintang dua ini juga diduga melakukan pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut. Sejauh ini, KPK sudah menyita total 41 aset milik Djoko Susilo. Aset tersebut terdiri dari 28 tanah dan tanah bangunan, tiga SPBU, empat buah mobil dan enam buah bus penumpang (dikutip dari: website Suara Pembaruan tanggal 1 April 2013).

Salah satu kasus memalukan yang melibatkan oknum polisi terjadi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Resor Kota Besar Semarang saat mengurus laporan dimintai pungutan secara liar oleh oknum polisi tersebut (dikutip dari: Portal Semarang tanggal 31 Januari 2012). Kasus kriminalitas yang melibatkan oknum polisi lainnya yang terjadi di wilayah Semarang adalah tertangkapnya 12 oknum polisi yang sedang melakukan pesta narkoba, sebelumnya pada tahun 2010 pihak kepolisian telah menindak anggotanya yang berjumlah 25 orang yang terjerat kasus narkoba (dikutip dari: Investor Daily tanggal 25 Juni 2012).

Selama enam tahun terakhir, pada tahun 2010 cenderung pada titik terendah penilaian publik terhadap kondisi penegakan hukum, bahkan publik menilai integritas polisi dengan penilaian dari -100 sampai dengan +100 dalam mengatasi segala kasus kriminalitas hanya mencapai -18,3 dan nilai tersebut

merupakan nilai terendah di antara para lembaga penegak hukum sedangkan tertinggi diraih oleh KPK dengan nilai 15. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepercayaan publik terhadap integritas aparat penegak hukum mengalami penurunan, terutama kepada lembaga Kepolisian Republik Indonesia (dikutip dari : Lembaga Survei Indonesia tanggal 22 Oktober 2010).

Menurut Wakil Kepala Divisi (Wakadiv) Humas Mabes Polri Brigjen Pol. Sulistyono menyebutkan bahwa data pelanggaran baik disiplin maupun pidana dari anggota Polri dan penyelesaian kasusnya sejak tahun 2004 hingga 2009 mengalami fluktuasi. Berikut data pelanggaran anggota Polri :

Tabel 1.1
Data Pelanggaran Anggota Polri

Tahun	Kasus Disiplin	Kasus Pidana	Anggota dipecat
2004	3.835	1.072	131
2005	2.830	697	254
2006	2.961	961	150
2007	5.703	357	160
2008	7.035	1.164	252
2009	5.464	1.082	270

(<http://banirisset.com/2009/12/polri-kasus-pemecatan-polisi-naik-2009.html>)

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri menyebabkan timbulnya krisis kepercayaan di dalam masyarakat. Gambaran krisis kepercayaan terhadap Polri, antara lain : a) saat ini banyak masyarakat yang tidak takut melanggar peraturan, b) masyarakat mengembangkan slogan-slogan yang melecehkan polisi, c) masyarakat menganggap kewibawaan Polri hanya

senjata dan wewenang formalnya, d) masyarakat yang banyak uang menganggap polisi tidak ada wibawa sama sekali dan dapat dikendalikan, e) di era kebebasan pers penyelewengan Polri semakin terbuka dan citra Polri semakin terpuruk (dikutip dari : www.polisiku.net).

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum di dalam lembaga kepolisian menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kepercayaan publik terutama pada pihak-pihak yang mengawasi kinerja kepolisian yang diwakili oleh para lembaga-lembaga dan juga para aktivis mahasiswa. Protes terhadap lembaga penegakan hukum dan juga kepolisian seringkali dilakukan oleh para mahasiswa-mahasiswa di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Beragam cara dilakukan oleh para aktivis mahasiswa untuk menunjukkan ketidakpuasannya terhadap lembaga kepolisian. Cara tersebut salah satunya yaitu demo dengan jalan mundur dan disertai aksi pembakaran berbagai poster yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang bertujuan menyindir kinerja kepolisian yang terkesan menghambat KPK dalam mengusut kasus simulator SIM yang dilakukan oleh anggota kepolisian (dikutip dari : Detiknews tanggal 8 Oktober 2012).

Meskipun kepolisian mendapatkan citra negatif, namun kepolisian juga mempunyai prestasi, yaitu Polri selama tahun 2012 berhasil mengungkap 26.561 kasus narkoba dan juga berhasil menyita sebesar 1.924.856,70 gram sabu (dikutip dari : Investor Daily 20 Desember 2012). Melihat pasang surut kinerja institusi kepolisian beberapa tahun ini, membuat para akademisi mahasiswa

menjadi miris dengan berbagai kasus penyimpangan dan juga turut bangga dengan prestasi yang telah dicapai oleh institusi kepolisian.

Sejatinya upaya untuk meningkatkan kinerja institusi kepolisian telah dilakukan, hal ini dapat dilihat dengan dimulainya program grand strategi Polri . program ini merupakan program yang dilakukan secara bertahap, yaitu terdiri dari tiga tahapan, tahap pertama dari tahun 2005-2010 berfokus pada *trust building*, tahap ke dua dari tahun 2011-2015 berfokus pada *partnership building*, dan pada tahap ke tiga dari tahun 2016-2025 berfokus pada *service for excellence*. Melalui pencanangan program inilah diharapkan konsistensi performa positif kepolisian dapat terjaga.

Untuk membuktikan fenomena tersebut yang memperlihatkan reaksi beraneka macam terhadap kinerja kepolisian selama ini, peneliti melakukan studi pendahuluan melalui angket terbuka mengenai kepercayaan terhadap kepolisian dengan menggunakan 60 sampel, yang terdiri dari 30 mahasiswa Program studi ilmu psikologi dan 30 mahasiswa program studi ilmu hukum UNNES. Peneliti memperoleh hasil bahwa mahasiswa program studi ilmu hukum sebanyak 70% percaya pada kepolisian, alasan mereka percaya pada kepolisian karena loyalitas yang dimiliki institusi kepolisian terhadap negara begitu kuat. Mahasiswa program studi ilmu hukum mempercayai kepolisian, karena kepolisian mampu menunjukkan loyalitasnya dalam melindungi dan melayani masyarakat.

Selanjutnya penelitian dilakukan pada mahasiswa program studi ilmu psikologi, peneliti memperoleh hasil bahwa sebanyak 36,7% menjawab percaya

pada kepolisian, alasan mereka percaya terhadap kepolisian karena integritas tinggi yang dimiliki institusi kepolisian. Mahasiswa program studi ilmu psikologi percaya terhadap kepolisian lebih dikarenakan integritas yang selalu dijunjung tinggi dalam setiap melaksanakan tugas.

Mahasiswa dalam masa perkembangannya termasuk dalam masa dewasa dini yang dinilai merupakan masa-masa penuh dengan ketegangan emosional. Sebagai manusia yang berada dalam kelompok usia hampir dewasa atau baru saja dewasa, pada umumnya mereka masih sekolah dan diambang memasuki dunia pekerjaan orang dewasa. Ketika mereka melihat dunia dari menara gading mereka tidak menyukai apa yang mereka lihat dan ingin merubahnya (Hurlock, 2009: 249).

Dewasa dini memiliki berbagai ciri-ciri yang menyertainya. Ciri-ciri dewasa dini meliputi masa bermasalah, masa ketegangan emosional, masa keterasingan sosial, masa komitmen, masa ketergantungan, masa perubahan sosial, masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru, masa kreatif. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada kedua belah pihak, didapatkan sebuah hasil bahwa perkembangan mahasiswa program studi ilmu hukum dan psikologi memiliki kesamaan dalam karakteristiknya, yang membedakan adalah kompetensi yang mereka miliki. Perbedaan kompetensi ini nantinya akan mempengaruhi terbentuknya *trust* (kepercayaan) terhadap institusi kepolisian.

Urgensi menggunakan mahasiswa program studi ilmu hukum sebagai subjek penelitian adalah karena pada program studi ilmu hukum terdapat berbagai mata kuliah yang menunjang terbentuknya kompetensi utama pada

mahasiswa Program studi ilmu hukum di antaranya adalah mata kuliah hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum dan HAM, kriminologi, hukum dan politik, hukum dan masyarakat, serta praktik peradilan pidana. Semua pengalaman pembelajaran yang dimiliki mahasiswa Program studi ilmu hukum inilah yang dapat digunakan untuk mengkritisi proses peyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang acapkali bersifat positivistik, yang pada akhirnya seringkali mencederai nilai-nilai keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat.

Mahasiswa program studi ilmu hukum secara kompetensi dasar memiliki kapabilitas dalam menganalisis fenomena hukum, kompetensi dasar yang dimiliki oleh setiap mahasiswa prodi ilmu Hukum meliputi :

1. Memiliki kemampuan menguasai ilmu hukum secara baik.
2. Menguasai dasar-dasar pengetahuan keilmuan dan landasan filsafat hukum untuk mengembangkan ilmu hukum.
3. Mampu menganalisis persoalan dan perkembangan hukum di masyarakat berdasarkan penelitian ilmu hukum
4. Menguasai asas-asas, etik, dan norma hukum untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum di masyarakat.
5. Menguasai keterampilan menerapkan hukum untuk kepentingan pembangunan hukum yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat lokal dan nasional (dikutip dari : www.fh.unnes.ac.id).

Peneliti menggunakan mahasiswa program studi ilmu psikologi sebagai pembanding untuk mahasiswa program studi ilmu hukum, karena pada Program

studi ilmu psikologi terdapat berbagai mata kuliah yang mengajarkan tentang mata kuliah psikologi perkembangan, psikologi kognitif, sosial dan klinis. melalui pembelajaran inilah mahasiswa program studi ilmu psikologi menjadi lebih terasah rasa empatinya dibandingkan mahasiswa lainnya. Hal ini sejalan dengan Sigit Prayoga (2009:1) yang menyatakan bahwa mahasiswa psikologi memiliki empati yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa non psikologi.

Rasa empati inilah kunci tumbuhnya rasa peka terhadap hal-hal yang berpengaruh terhadap perilaku dalam kaitannya dengan kondisi manusia, sehingga kecenderungan untuk menilai negatif pada pribadi atau institusi cenderung rendah. Mahasiswa program studi ilmu psikologi memiliki kompetensi dasar yang berkaitan dengan kemampuan untuk memahami fenomena sosial dan sikap manusia. Secara lengkap, kompetensi dasar mahasiswa Program studi ilmu psikologi meliputi :

1. Mampu mengembangkan profesionalitas di bidang psikologi terapan dan mengamalkan etika keilmuan, penelitian, dan profesi psikologi.
2. Mampu menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang efektif dan efisien, konsisten dengan dinamika perkembangan serta tuntutan kebutuhan dunia pendidikan khususnya dan tuntutan masyarakat pada umumnya.
3. Mampu meningkatkan eksistensi psikologi terapan dalam konteks pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan,

perkembangan, dan sosial, yang inovatif serta sanggup menghadapi tantangan zaman (dikutip dari: www.psikologi.unnes.ac.id).

Beberapa penelitian yang berkenaan dengan variabel kepercayaan terhadap lembaga telah banyak dikembangkan di dunia barat, salah satu penelitian tersebut dilakukan oleh Francis D. Boateng pada tahun 2012 di negara Ghana dengan judul penelitian *Public Trust in the Police : Identifying Factors that Shape Trust in the Ghanaian Police*, dalam penelitiannya ini Francis D. Boateng menyimpulkan bahwa ketika warga puas terhadap kinerja polisi maka mereka akan percaya dengan kinerja polisi, sehingga mereka akan lebih percaya pada polisi dibandingkan dengan warga yang tidak puas. Hal lain yang juga penting adalah hubungan antara ketakutan terhadap kejahatan dan kepercayaan terhadap polisi ($t = -3,55, p < 01$), pembuktian hipotesis yang menunjukkan hubungan negatif menunjukkan bahwa ketika ketakutan akan kejahatan meningkat, kepercayaan terhadap polisi menjadi menurun.

Penelitian terhadap kepolisian yang dilakukan oleh dunia barat lainnya mengenai *Citizens' Trust in Police* dilakukan oleh Dorian Schaap pada tahun 2012. Penelitian yang dilakukan oleh Dorian Schaap ini bertujuan untuk mempelajari kepercayaan terhadap kepolisian dalam konteks internasional, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa apabila kepolisian mampu menekankan asas keadilan prosedural dan penghormatan pada saat berinteraksi dengan publik maka dengan sendirinya kepercayaan terhadap kepolisian dapat meningkat lebih tinggi.

Penelitian lainnya yang berkenaan dengan kepercayaan (*trust*) terhadap institusi atau lembaga banyak dilakukan di beberapa negara mulai dari negara benua Afrika, Asia, dan Amerika. Penelitian berkenaan dengan *trust* terhadap institusi pemerintahan di Indonesia telah dilakukan oleh Prijono Tjiptoherijanto pada tahun 2010 dengan judul penelitian *Trust in Government: the Indonesian Experience* melalui penelitian ini didapatkan hasil bahwa perubahan sosial dan politik terbaru di Indonesia memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat dan budaya Indonesia. Antara lain perubahan ini meliputi: demokratisasi, desentralisasi atau otonomi daerah, transparansi, dan keterbukaan informasi latar belakang globalisasi. Untuk beradaptasi dengan situasi, Indonesia pemerintah menata ulang birokrasi, latihan yang melibatkan perubahan struktur dan sistem yang akan menghasilkan birokrasi yang modern dan efisien. Proses demokratis membawa dua hasil penting: (a) kebebasan pers dan (b) kebebasan berekspresi. Kedua kebebasan memberikan kesempatan bagi peningkatan "transparansi" dan "akuntabilitas" praktek pemerintahan dan pengambilan keputusan, sementara juga membuka ruang bagi "pemerintah yang partisipatif". Oleh karena itu, perubahan ini menjadi sumber penting untuk membangun kepercayaan dalam pemerintahan. Namun, terkadang pelaporan media massa telah pergi terlalu jauh, penerbitan informasi terdistorsi dan tidak benar, dengan hasil negatif.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ledivina V. Carino pada tahun 2007, penelitian ini berjudul *Building Trust in Government in Southeast Asia*. Melalui penelitian ini didapatkan hasil bahwa warga Asia Tenggara menaruh

kepercayaan mereka pada pemerintahan, seperti Asia, tapi tidak seperti kebanyakan daerah lain di dunia. Mereka menyepakati kepercayaan ini meskipun mereka memiliki tingkat kepercayaan yang rendah pada umumnya, dan memiliki pemerintahan yang tampaknya tidak layak mereka percaya. Defisit pemerintahan yang terlihat jelas dalam kinerja lembaga dalam pemberian layanan dan akses, transparansi, akuntabilitas dan anti-korupsi, kinerja militer dan polisi dan peradilan yang *independen*.

Ada juga permasalahan di lembaga-lembaga representasi yang terlibat dalam proses pemilihan dan parlemen, yang diberikan kepercayaan kurang dari institusi lain. Satu set utama tantangan adalah untuk membuat pemerintah lebih dapat dipercaya melalui peningkatan pelayanan dan akses, membuat konten pelayanan masyarakat tetapi menantang, menekankan kesetaraan dan keadilan dalam memberikan pelayanan, mengambil solusi yang tersedia untuk mengurangi korupsi secara serius, memberikan pendidikan kewarganegaraan untuk mencegah persetujuan pemerintahan militer, memperbaiki lembaga representasi, dan melibatkan masyarakat sipil. Tantangan terakhir adalah untuk meningkatkan kepercayaan pada pemerintah dengan membuat kepercayaan kesepakatan pemerintah terhadap warganya juga.

Penelitian lainnya berkenaan dengan *trust* terhadap pemerintahan dilakukan oleh Chong Min Park pada tahun 2004 dengan judul *Support for Democracy in Korea: Its Trends and Determinants*, melalui penelitian ini didapatkan hasil bahwa untuk setiap lembaga publik, kepercayaan publik telah menurun drastis selama periode 1996-2003: eksekutif (dari 62 persen pada tahun

1996 menjadi 26 persen pada tahun 2003), legislatif (dari 49 persen pada tahun 1996, 31 persen pada tahun 1997 menjadi 15 persen pada 2003), pengadilan (dari 70 persen pada tahun 1996, 58 persen pada tahun 1997 menjadi 51 persen pada tahun 2003), pegawai negeri sipil (dari 56 persen pada tahun 1996, 78 persen pada tahun 1997 menjadi 45 persen pada tahun 2003), militer (dari 74 persen pada tahun 1996 , 71 persen pada tahun 1997 menjadi 59 persen pada tahun 2003), polisi (dari 57 persen pada tahun 1996, 42 persen pada tahun 1997 menjadi 50 persen pada tahun 2003), dan partai politik (dari 40 persen pada tahun 1996, 20 persen pada tahun 1997 menjadi 15 persen pada 2003).

Menurut Robins (2011: 97) kepercayaan (*trust*) adalah ekspektasi atau pengharapan positif bahwa suatu pihak tidak akan melalui perkataan, tindakan, dan kebijakan bertindak secara *oportunistik*. Dua unsur penting dari definisi tersebut adalah bahwa kepercayaan menyiratkan familiaritas dan resiko. Frasa *ekspektasi positif* dalam definisi ini diasumsikan sebagai pengetahuan dan familiaritas tentang pihak lain.

Kepercayaan adalah suatu sejarah proses dependen yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan yang relevan terhadap institusi atau individu. Pada kondisi ekstrem, kita bisa berspekulasi tetapi tetap tidak bisa percaya sepenuhnya. Tetapi, begitu mengenal pihak tersebut, dan hubungan tersebut terbina dengan baik, kita yakin membentuk ekspektasi yang positif. Istilah secara *oportunistik* merujuk pada resiko dan kerawanan bawaan di dalam hubungan berbasis kepercayaan. Pada dasarnya, kepercayaan memberikan peluang untuk kecewa atau dimanfaatkan oleh orang lain. Kepercayaan bukan

sekedar mengambil resiko; melainkan juga kesediaan mengambil resiko itu. Jadi, ketika mempercayai suatu pihak, kita berharap pihak tersebut tidak memanfaatkan kita. Kesediaan untuk mengambil resiko ini biasa terjadi pada semua situasi kepercayaan.

Beberapa aspek yang menyusun terbentuknya kepercayaan (*trust*) menurut Robins (2011: 98) yaitu meliputi Integritas, kompetensi, konsistensi, kesetiaan, dan keterbukaan.

Melalui fenomena dan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti memiliki ketertarikan yang kuat guna meneliti lebih lanjut berkenaan dengan perbedaan *trust* antara mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dengan mahasiswa Program Studi Ilmu Psikologi Universitas Negeri Semarang terhadap institusi kepolisian. Peneliti mengajukan judul ini dengan berbagai pertimbangan diantaranya yaitu setelah diadakan studi pendahuluan ditemukan adanya perbedaan antara mahasiswa program studi ilmu hukum dan psikologi dalam hal kepercayaan terhadap kepolisian dan pertimbangan lainnya adalah mengenai masih minimnya kajian secara ilmiah yang mengkaji *trust* terhadap kepolisian di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka masalah-masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tingkatan *trust* mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang terhadap institusi kepolisian ?

2. Bagaimanakah tingkatan *trust* mahasiswa Program Studi Ilmu Psikologi Universitas Negeri Semarang terhadap institusi kepolisian?
3. Adakah perbedaan *trust* antara mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dengan mahasiswa Program Studi Ilmu Psikologi Universitas Negeri Semarang terhadap institusi kepolisian ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas maka penelitian ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkatan *trust* pada mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang terhadap institusi kepolisian.
2. Untuk mengetahui tingkatan *trust* pada mahasiswa Program Studi Ilmu Psikologi Universitas Negeri Semarang terhadap institusi kepolisian.
3. Untuk mengetahui perbedaan *trust* antara mahasiswa Program studi ilmu hukum dengan mahasiswa Program Studi Ilmu Psikologi Universitas Negeri Semarang terhadap institusi kepolisian.

1.4 Manfaat penelitian

Kegunaan penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai input positif untuk pengembangan studi psikologi, khususnya yang berkaitan tentang variabel *trust*.

2. Kegunaan Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan rujukan bagi pihak kepolisian untuk meningkatkan *trust* masyarakat.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Trust*

Menurut Bromily dan Cummings (1995), McKnight, Cummings, dan Chervany (1998) (dalam Giulio Vidotto dkk, 2012: 576) keyakinan (*belief*) diidentifikasi sebagai komponen kunci kepercayaan. Secara khusus, mereka mengusulkan lima konsep yang berbeda namun saling terkait : keyakinan untuk mempercayai, niatan untuk mempercayai, perilaku percaya, disposisi untuk percaya dan kepercayaan terhadap lembaga.

Keyakinan untuk mempercayai adalah suatu keyakinan yang kuat bahwa *trustee* memiliki atribut baik yang menyebabkan timbulnya niat untuk mempercayai. Niatan untuk mempercayai, pada gilirannya, adalah berlanjut menjadi keinginan kuat untuk bergantung pada *trustee* (pihak yang dipercaya) yang menyebabkan timbulnya perilaku percaya. Perilaku mempercayai adalah tindakan yang menunjukkan bagaimana *trustor* (pihak yang mempercayai) begitu bergantung pada *trustee* (pihak yang dipercaya), sehingga menghindari berbagai jenis kontrol. Disposisi untuk percaya adalah kecenderungan umum untuk mempercayai orang lain. Akhirnya, kepercayaan terhadap lembaga adalah sebuah kebaikan kontekstual yang mendukung timbulnya kepercayaan.

Dimensi psikologis *trust* berawal dari dimensi kognitif yang berkaitan dengan persepsi, ingatan, belajar, berpikir, dan *problem solving* (Morgan dkk dalam Bimo Walgito, 2004: 87). Kegiatan atau proses tersebut sebagai akibat

dari stimulus yang diterima oleh individu terkait institusi kepolisian dan individu mengadakan respon terhadap stimulus yang mengenainya, respon tersebut dilakukan berdasarkan ingatan atau pengalaman yang kemudian dipadukan dengan kompetensi yang merupakan hasil dari pembelajaran individu mahasiswa selama ini guna untuk memperoleh konsep yang tepat mengenai pandangan terhadap institusi kepolisian.

Berlanjut pada dimensi afektif (perasaan), menurut Chaplin (dalam Bimo Walgito, 2004: 203) dimensi ini meliputi suatu keadaan individu sebagai akibat dari persepsi terhadap stimulus baik eksternal maupun internal. Perasaan itu bersifat subjektif, stimulus yang sama namun dapat dipersepsikan berbeda pada tiap individunya. Menurut Bigot (dalam Bimo Walgito, 2004: 207) perasaan yang bersifat psikis dapat dibedakan atas (a) perasaan intelektual; (b) perasaan kesusilaan; (c) perasaan keindahan; (d) perasaan sosial atau kemasyarakatan; (e) perasaan harga diri; (f) perasaan ke-Tuhanan. Perasaan sosial atau kemasyarakatan ini timbul dalam hubungannya dengan interaksi sosial, perasaan ini dapat bermacam-macam coraknya, misalnya perasaan senang atau simpati, perasaan tidak senang atau antipati.

Jadi perasaan individu mahasiswa terhadap institusi kepolisian tergantung pada stimulus yang didapati, apabila anggota kepolisian yang merupakan representasi dari institusi kepolisian tersebut menampilkan tindakan yang sesuai dengan norma maka akan menimbulkan perasaan positif pada diri individu mahasiswa begitu juga sebaliknya perasaan itu dapat menjadi negatif bila kepolisian menyalahi norma.

Kemudian berlanjut pada dimensi konatif, dimensi ini berhubungan dengan motif. Menurut Branca (dalam Bimo Walgito, 2004: 220) motif adalah suatu kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang mendorong untuk berbuat. Jadi apabila keyakinan yang dimiliki oleh individu semakin kuat hal ini dapat mendorong untuk timbulnya rasa percaya yang mantap terhadap institusi kepolisian

2.1.1 Definisi *Trust*

Robin (2011: 97) Dua unsur penting dari definisi tersebut adalah bahwa *trust* menyiratkan familiaritas dan resiko. Frasa *ekspektasi positif* dalam definisi ini diasumsikan sebagai pengetahuan dan familiaritas tentang pihak lain. *Trust* adalah suatu sejarah proses dependen yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan yang relevan terhadap institusi atau individu. Pada kondisi ekstrem, kita bisa berspekulasi tetapi tetap tidak bisa percaya sepenuhnya. Tetapi, begitu mengenal pihak tersebut, dan hubungan tersebut terbina dengan baik, kita yakin membentuk ekspektasi yang positif. Istilah secara *oportunistik* merujuk pada resiko dan kerawanan bawaan di dalam hubungan berbasis kepercayaan.

Pada dasarnya, *trust* memberikan peluang untuk kecewa atau dimanfaatkan oleh orang lain. Kepercayaan bukan sekedar mengambil resiko; melainkan juga kesediaan mengambil resiko itu. Jadi, ketika mempercayai suatu pihak, kita berharap pihak tersebut tidak memanfaatkan kita. Kesediaan untuk mengambil resiko ini biasa terjadi pada semua situasi kepercayaan

Kepercayaan menurut Moorman dkk. (dalam Arnold Japutra, 2009: 69) didefinisikan sebagai ketersediaan untuk mengandalkan sesuatu pada sebuah

partner dimana seseorang berkeyakinan. Schneider dkk. (2009: 35) menyatakan bahwa *trust* adalah konsep multifaset yang menangkap keimanan seseorang atau keyakinan dalam integritas atau *reability* orang atau hal lain.

Kepercayaan menurut Misztal (dalam Qianhong Fu, 2004: 14) melibatkan pengambilan resiko, yaitu kedua belah pihak tahu bahwa tindakan satu pihak yang secara material dapat mempengaruhi yang lain, namun keduanya berbagi gagasan, keprihatinan atau masalah meskipun terus terang. Berdasarkan literatur sosiologis yang mengkonseptualisasikan *trust* sebagai salah satu properti individu, hubungan sosial, atau sistem sosial dengan proporsional memperhatikan perilaku yang didasarkan pada tindakan pada tingkat individu.

Boon dan Holmes (dalam T.J. Stull, 2009: 60) menyederhanakan definisi tersebut dan mendefinisikan *trust* sebagai memiliki harapan positif bahwa pihak lain tidak akan bertindak *oportunis* atau mengambil keuntungan dari Anda. Menurut Gerfen dkk. (dalam Fitra Dharma, 2006: 6) *trust* adalah suatu harapan bahwa pihak yang telah dipercaya tidak akan berlaku curang dengan mengambil keuntungan pribadi dalam situasi tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi para tokoh diatas maka dapat disimpulkan bahwa *trust* adalah kesedian individu untuk mengandalkan pihak lain dengan pengharapan yang positif bahwa pihak lain tidak berlaku *oportunistik* dalam situasi tertentu.

2.1.2 Dimensi *Trust*

Schindler dan Thomas (dalam T.J. Stull, 2009: 60) mengidentifikasi lima komponen dari kepercayaan yang digunakan untuk penelitian, mereka

menyatakan bahwa bagi orang-orang untuk menanamkan rasa percaya pada orang lain, mereka harus menunjukkan integritas, kompetensi, konsistensi, loyalitas, dan keterbukaan. Robins (2011: 98) mengatakan bahwa :

1. Integritas.

Integritas merujuk pada kejujuran dan kebenaran. Dari kelima dimensi yang lainnya, dimensi ini adalah yang paling penting saat seseorang menilai apakah pihak lain bisa dipercaya atau tidak (Butler 1991; Cummings dan Bromiley 1997; Mayer, Davis, dan Schoorman 1995; McKnight, Cummings, dan Chervany 1998; Mishra 1996; Swan, Trawick, dan Silva 1985, dalam Boru, 2012:1- 2)

2. Kompetensi

Kompetensi meliputi pengetahuan serta keahlian teknis dan antar personal individu. Apakah seseorang memahami apa yang sedang ia bicarakan, Anda cenderung tidak akan mendengar atau menggantungkan diri pada seseorang yang kemampuannya tidak biasa Anda percayai. Anda perlu percaya bahwa orang tersebut memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan apa yang mereka katakan (Yeatts dan Hyten, 1998; dalam dalam Boru, 2012:1-2). Schneider dkk. (2009:36) kompetensi adalah berwawasan dan kemampuan. Anda menyadari kekuatan dan keterbatasan, menawarkan bantuan di mana Anda bisa dan mencari sumber daya dan bantuan bila diperlukan.

3. Konsistensi.

Konsistensi berkaitan dengan keandalan, prediktabilitas, dan penilaian yang baik pada suatu pihak dalam menangani situasi. “ inkonsistensi antara kata dan perbuatan akan menurunkan tingkat kepercayaan” (Larsoon dan La Fasto, 1989; Yeatts dan Hyten, 1998; dalam Boru, 2012:1- 2). Schneider dkk (2009: 36) konsistensi adalah sesuai dengan praktek sebelumnya, keputusan yang baik dalam menangani situasi. ketika Anda dapat konsisten, misalnya, Anda melakukan apa yang Anda katakan dan akan Anda lakukan, pasti teman dan rekan Anda akan percaya pada kemampuan Anda untuk menindaklanjuti dan melakukan hal yang benar dalam situasi tertentu.

4. Kesetiaan.

Kesediaan untuk melindungi dan menyelamatkan orang lain. Kepercayaan mensyaratkan bahwa Anda mampu untuk bergantung pada seseorang yang anda yakini tidak akan berlaku secara oportunistik (Yeatts dan Hyten, 1998; dalam Boru, 2012:1- 2).

5. Keterbukaan.

Keterbukaan (*Openness*) meliputi kesediaan untuk berbagi informasi, pemikiran, pendapat, dan reaksi terhadap hal yang sedang dibicarakan”(Butler 1991; Cummings dan Bromiley 1997; Mayer, Davis, dan Schoorman 1995; McKnight, Cummings, dan Chervany 1998; Mishra 1996; Swan, Trawick, dan Silva 1985; Larsoon dan La

Fasto, 1989; Yeatts dan Hyten, 1998; dalam Boru, 2012: 1-2). Keterbukaan juga dibicarakan oleh Blanchard (dalam T.J. Stull, 2009:61) yang menyebutkan jika keterbukaan adalah menyediakan informasi kebenaran untuk seseorang dengan berbagi penuh secara terbuka. Schneider dkk (2009: 36) keterbukaan, menyambut ide-ide baru, bersedia untuk berbagi ide dengan orang lain. Komponen kepercayaan ini menunjukkan bahwa Anda menyadari diri Anda nyaman berbagi dan mengungkapkan dengan orang lain, disamping itu ketika seseorang berbagi dengan Anda, Anda mendorong mereka dan menawarkan penerimaan dan dukungan, sebagai lawan penghakiman dan cemoohan.

2.1.3 Tiga Jenis *Trust*

Menurut Robins (2011: 100) kepercayaan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. *Trust* berbasis pencegahan

Hubungan yang paling rapuh terdapat dalam kepercayaan berbasis pencegahan (*deferrance-based trust*). Satu saja pelanggaran atau inkonsistensi akan merusak hubungan. Bentuk kepercayaan seperti ini didasarkan pada kekhawatiran akan terjadinya pembalasan dendam jika kepercayaan dikhianati. Orang-orang yang memiliki hubungan seperti ini melakukan apa yang mereka katakan karena mereka takut akan konsekuensi dan tidak melaksanakan kewajibannya.

2. *Trust* berbasis pengetahuan

Kebanyakan hubungan organisasi berakar pada kepercayaan berbasis pengetahuan (*knowledge-based trust*). Artinya, kepercayaan didasarkan kemampuan memprediksi perilaku yang bersumber dari pengalaman berinteraksi. Kepercayaan ini terbentuk jika anda memiliki informasi yang memadai tentang seseorang sehingga anda mengenal mereka secara cukup baik dan bisa memperkirakan dengan tepat perilaku mereka.

3. *Trust* berbasis identifikasi

Tingkat kepercayaan tertinggi dicapai bila terjalin hubungan emosional antar pihak yang ada. Hal ini memungkinkan satu pihak bertindak sebagai seorang agen bagi yang lain dan menggantikan orang tersebut dalam transaksi antar personal. Ini disebut kepercayaan berbasis identifikasi (*identification-based trust*) kepercayaan muncul karena pihak-pihak saling memahami niat dan menghargai keinginan yang lain.

2.1.4 Prinsip-Prinsip Dasar *Trust*

Menurut Robins (2011: 101) terdapat beberapa prinsip dasar kepercayaan, yaitu :

1. Ketidakpercayaan mengalahkan kepercayaan

Pihak yang memiliki rasa percaya kepada pihak lain menunjukkan rasa percayanya dengan cara meningkatkan keterbukaannya terhadap

pihak tersebut, membuka informasi yang relevan, dan menyatakan niat mereka yang sebenarnya.

2. Kepercayaan mewariskan kepercayaan

Menunjukkan kepercayaan kepada pihak lain cenderung mendorong balasan yang serupa. Institusi yang efektif meningkatkan kepercayaan secara bertahap dan memungkinkan pihak lain membalasnya.

3. Kepercayaan meningkatkan kekompakan

Kepercayaan membuat semua pihak bersatu. Kepercayaan berarti seseorang memiliki keyakinan bahwa mereka bisa saling mengandalkan. Jika suatu pihak membutuhkan bantuan atau berada dalam suatu permasalahan, pihak tersebut tahu bahwa pihak lain akan membantunya.

4. Institusi yang tidak memiliki rasa percaya merusak dirinya

Apabila institusi dengan masyarakat tidak saling percaya satu sama lain, mereka akan mengalami kemunduran dan terpecah belah. Masyarakat yang tidak memiliki rasa percaya cenderung memiliki kecurigaan, terus menerus waspada akan eksploitasi pihak institusi, dan membatasi komunikasi dengan pihak institusi.

2.1.5 Faktor Terbentuknya *Trust*

Menurut Deutsch & Coleman (2006: 98-99) ada beberapa faktor yang melatar belakangi terbentuknya *trust*, yaitu:

1. Predisposisi kepribadian

Setiap individu memiliki predisposisi berbeda untuk percaya kepada pihak lain (Rotter, 1971; Wrightsman, 1974; dan Gillespie, 2003; dalam Deutsch dan Coleman, 2006; 98). Semakin tinggi tingkat predisposisi individu terhadap *trust*. Semakin besar pula harapan untuk dapat mempercayai pihak lain (Kanter dan Marvis, 1989; dalam Deutsch dan Coleman, 2006; 98).

2. Orientasi psikologis

Setiap individu membangun dan mempertahankan hubungan sosial berdasarkan orientasi psikologisnya. Orientasi ini dipengaruhi oleh hubungan yang terbentuk dan sebaliknya. Dalam artian, agar orientasinya tetap konsisten, maka individu akan mencari hubungan yang sesuai dengan jiwa mereka (Deutsch, 1985; dalam Deutsch dan Coleman, 2006; 98) .

3. Reputasi dan *setereotype*

Meskipun individu tidak memiliki pengalaman langsung dengan pihak lain, harapan individu dapat terbentuk melalui apa yang dipelajari dari pihak lain ataupun dari apa yang telah didengar (Ferris, Blass, Douglas, Kolodinsky dan Treadway, 2003; dalam Deutsch dan Coleman, 2006:99). Reputasi pihak lain biasanya membentuk harapan yang kuat membawa individu untuk melihat elemen *trust* dan *distrust* serta membawa pada pendekatan pada

hubungan untuk saling percaya (Glick dan Croson, 2001; dalam Deutsch dan Coleman, 2006: 99) .

4. Pengalaman aktual

Sebagian besar individu membangun rasa percaya dari faset atau segi pengalaman seperti saat berbicara, belajar, berkoordinasi, dan berkomunikasi. Beberapa dari faset tersebut sangat kuat di dalam *distrust*. Sepanjang berjalannya waktu, baik elemen *trust* maupun *distrust* memulai untuk mendominasi pengalaman, untuk menstabilkan dan secara mudah mendefinisikan sebuah hubungan (Becerra dan Gupta, 2003; dalam Deutsch dan Coleman, 2006: 99). Ketika polanya sudah stabil, individu cenderung untuk menggeneralisasikan sebuah hubungan dan menggambarannya dengan tinggi atau rendahnya *trust* atau *distrust*.

2.2 Kepolisian

2.2.1 Definisi Kepolisian

Pasal 1 undang-undang No. 2 tahun 2002 (Pudi Rahardi, 2007: 53) menyatakan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang

undangan. Jadi, apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian

Menurut Tara Denham (2008: 1) :

“ Kepolisian adalah pasukan sipil suatu negara, yang bertanggung jawab atas pencegahan dan pendeteksian kejahatan dan pemelihara ketertiban umum. Karena itu istilah ini mencakup semua lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan angkatan kepolisian mirip gendarmerie yang menjalankan kekuasaan kepolisian, khususnya kekuasaan untuk menangkap dan menahan ”.

Menurut Sadjijono (dalam Pudi Rahardi, 2007: 56) istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedang istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

2.2.2 Fungsi Kepolisian

Pasal 3 undang-undang kepolisian memuat pokok pikiran tentang subyek yang menyelenggarakan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dengan istilah “pengemban fungsi kepolisian”. Pengemban fungsi kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian Umum dan fungsi kepolisian khusus (dalam Pudi Rahardi, 2007: 57).

1. Fungsi Kepolisian Umum

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: 1) Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi Hukum Publik; 2) Lingkungan kuasa orang; 3) Lingkungan kuasa tempat; 4) Lingkungan kuasa waktu.

2. Fungsi Kepolisian Khusus

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau atas kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus di bidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus. Kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, berada dalam lingkungan instansi tertentu seperti antara lain: bea cukai, imigrasi, kehutanan, pengawasan obat dan makanan, paten dan hak cipta. Antara pejabat pengemban fungsi kepolisian khusus, ada yang diberi kewenangan represif yustisial selaku penyidik dan disebut sebagai penyidik pegawai negeri sipil.

Menurut dimensi sosiologis, fungsi kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di

lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Fungsi kepolisian sosiologis dalam masyarakat hukum adat dapat disebutkan antara lain: penguasa adat dan kepala desa. Sedangkan yang tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat antara lain berbagai bentuk satuan pengamanan lingkungan, baik lingkungan pemukiman, pendidik maupun lingkungan kerja. Setiap pengemban fungsi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sesuai dasar hukumnya masing-masing bersifat otonom. Dengan demikian hubungan antara pengemban fungsi kepolisian bersifat fungsional dan saling melengkapi dengan mengembangkan asas subsidiaritas (melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi).

2.2.3 Tugas dan Wewenang Kepolisian

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam pasal 14 undang-undang No. 2 tahun 2002 (dalam Pudi Rahardi, 2007: 68) disebutkan, bahwa: dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan-perundangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.4 Kode Etik Kepolisian

Kode etik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada pasal 1 angka 1 peraturan kapolri No. 7 tahun 2006 (dalam Pudi Rahardi, 2007: 149) adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Kode etik profesi kepolisian merupakan kristalisasi dari nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggot dari nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat.

a. Etika Kepribadian

Pasal 1 angka 4 peraturan kapolri No. 7 tahun 2006 (dalam Pudi Rahardi, 2007: 150) disebutkan bahwa : “ *Etika kepribadian adalah sikap moral anggota Polri terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama*”. Berkaitan dengan etika kepribadian ini dalam pasal 3 kode etik profesi Polri (peraturan kapolri No. 7 tahun 2006) disebutkan :

Melalui etika kepribadian setiap anggota Polri wajib :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hatinuraninya kepada Tuhan yang Maha Esa.
3. Melaksanakan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karena kehendak Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

b. Etika Kenegaraan

Pasal 1 angka 7 peraturan kapolri No. 7 tahun 2006 (dalam Pudi Rahardi, 2007: 152) disebutkan bahwa: “ *Etika kenegaraan adalah sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan ideologis dan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun 1945*”. Berkaitan dengan etika kenegaraan ini dalam pasal 4 peraturan kapolri No. 7 tahun 2006 disebutkan :

Menurut etika kenegaraan setiap anggota Polri wajib:

1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun 1945 sebagai landasan ideologi dan konstitusi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Menjaga, memelihara dan meningkatkan rasa aman dan tentram bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

4. Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.
5. Menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan sesama pejabat negara dalam pelaksanaan tugas.
6. Menjaga keutuhan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun 1945, memelihara persatuan dalam kebhinekaan bangsa dan menjunjung tinggi.

c. Etika Kelembagaan

Pasal 1 angka 8 peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006 (dalam Pudi Rahardi, 2007: 155) disebutkan bahwa : “ *Etika kelembagaan adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya*”. Etika kelembagaan diatur dalam pasal 5-9 peraturan Kapolri No.7 tahun 2006. Pasal 5 disebutkan bahwa:

Menurut etika kelembagaan setiap anggota Polri wajib:

1. Menjaga citra dan kehormatan lembaga Polri.
2. Menjalankan tugasnya sesuai visi dan misi lembaga Polri yang dituntun oleh asas pelayanan serta didukung oleh pengetahuan dan keahlian.

3. Memperlakukan sesama anggota sebagai subyek yang bermartabat yang dilandasi oleh pengakuan akan hak dan kewajiban yang sama.
4. Mengembangkan semangat kebersamaan serta saling mendorong untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada kepentingan umum.
5. Meningkatkan kemampuan demi profesionalisme kepolisian.

Etika kelembagaan berikutnya dalam pasal 6 peraturan kapolri No. 7 tahun 2006 disebutkan bahwa : *“Anggota Polri dalam menggunakan kewenangannya wajib berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta nilai-nilai kemanusiaan”*.

Etika kelembagaan berikutnya disebutkan dalam pasal 7 kode etik profesi Polri yang berbunyi :

1. Setiap anggota Polri memegang teguh garis komando, mematuhi jenjang kewenangan, dan berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku.
2. Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah yang diberikan kepada anggota bawahannya.
3. Setiap anggota Polri wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan untuk itu anggota tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum.
4. Setiap anggota Polri dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya dan wajib

menyampaikan pertanggung jawaban tugasnya kepada atasan langsung.

5. Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh terpegaruh oleh isteri atau suami, anak, dan orang-orang lain yang masih terkait hubungan keluarga atau pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan.

Berikutnya dalam pasal 8 kode etik profesi Polri disebutkan:

1. Setiap anggota Polri wajib menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, kejujuran, keadilan, ketulusan, kewibawaan untuk melaksanakan keputusan pimpinan yang dibangun melalui tata cara yang berlaku guna terapainya tujuan organisasi.
2. Dalam rapat atau pertemuan, untuk mengambil keputusan boleh berbeda pendapat sebelum diputuskan setiap anggota wajib tunduk dan mengamankan keputusan tersebut.

Berikut dalam pasal 9 kode etik profesi Polri berbunyi :

Setiap anggota Polri senantiasa menampilkan rasa kesetia kawan dengan sesama anggota sebagai ikatan batin yang tulus atas dasar kesadaran bersama akan tanggung jawabnya sebagai salah satu pilar keutuhan bangsa Indonesia; dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehormatan sebagai berikut :

1. Menyadari sepenuhnya sebagai perbuatan tercela apabila meninggalkan kawan yang terluka; meninggal dunia atau

memerlukan pertolongan dalam pelaksanaan tugas, sedangkan keadaan memungkinkan untuk memberi pertolongan.

2. Merupakan keteladanan bagi seorang atasan untuk membantu kesulitan bawahannya.
 3. Merupakan kewajiban moral bagi seorang atasan atau bawahan untuk saling menunjukkan rasa hormat yang tulus.
 4. Merupakan sikap terhormat atau terpuji bagi anggota Polri apabila menghadiri pemakaman anggota Polri dan purnawirawan Polri yang meninggal dunia.
 5. Selalu terpanggil untuk memberikan bantuan kepada sesama anggota Polri dan purnawirawan Polri beserta keluarganya yang menghadapi kesulitan.
 6. Merupakan sikap terhormat apabila tidak menyampaikan dan menyebarkan rahasia pribadi, kejelekan teman atau keadaan di dalam lingkungan Polri kepada orang lain.
- d. Etika dalam Hubungan dengan Masyarakat


Pasal 1 angka 9 peraturan kapolri No. 7 Tahun 2006 (dalam Pudi Rahardi, 2007: 162) disebutkan bahwa: *“Etika dalam hubungan dengan masyarakat adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat”*.

Selanjutnya dalam pasal 10 kode etik profesi Polri dikatakan bahwa:

Menurut etika hubungan dengan masyarakat maka anggota Polri wajib:

1. Menghormati harkat dan martabat manusia melalui penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kesamaan bagi semua warga negara.
3. Menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran demi pelayanan pada masyarakat.
4. Menegakkan hukum demi menciptakan tertib sosial serta rasa aman publik.
5. Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat.
6. Melakukan tindakan pertama kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar dinas.

2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Kondisi sosial politik bangsa Indonesia saat ini sedang dilanda krisis kepercayaan yang disebabkan karena banyak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang berada di dalam institusi pemerintahan maupun penegak hukum. Sejatinya dibalik kasus-kasus yang sedang menimpa institusi penegak Hukum khususnya kepolisian, terdapat berbagai prestasi yang telah diraih oleh pihak institusi.

Pasang surutnya performa kinerja institusi kepolisian ini menimbulkan reaksi yang beragam pada mahasiswa yang memiliki idealisme dan kompetensi yang tersendiri yang selalu mereka usung, hal ini dapat dilihat pada mahasiswa program studi ilmu hukum. Pada mahasiswa program studi ilmu hukum yang mempelajari dasar-dasar ilmu hukum akan menggunakan kompetensi yang mereka miliki untuk menilai kinerja institusi kepolisian yang tidak stabil ini melalui sudut pandang ilmu hukum.

Mahasiswa program studi ilmu hukum yang menguasai ilmu hukum akan memandang tindakan yang dilakukan oleh instansi kepolisian dalam menjalankan prosedural hukum secara kontekstual, melalui cara pandang seperti ini maka akan terlihat secara nyata bahwa kepolisian dalam menjalankan prosedur hukum itu sangat terpaku pada undang-undang sehingga dengan cara pandang seperti itu, seringkali mencederai rasa keadilan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi mahasiswa yang menguasai ilmu hukum secara benar jika melihat tindakan institusi kepolisian yang tekstual ini akan bersikap *distrust* terhadap institusi kepolisian.

Mahasiswa program studi ilmu psikologi juga memiliki cara pandang tersendiri dalam menilai institusi kepolisian. Pada mahasiswa program studi ilmu psikologi yang mempelajari dasar-dasar ilmu psikologi akan menggunakan kompetensi yang mereka miliki untuk menilai kinerja institusi kepolisian yang tidak stabil ini melalui sudut pandang ilmu psikologi.

Mahasiswa program studi ilmu psikologi yang menguasai ilmu psikologi akan memandang tindakan yang dilakukan oleh instusi kepolisian dalam menjalankan prosedural hukum secara empati. Melalui cara pandang ini, maka akan tumbuh perasaan positif terhadap institusi kepolisian sehingga pada akhirnya memiliki keyakinan positif dan bermuara pada *trust* pada institusi kepolisian. Hal ini sejalan dengan Deutsch dan Coleman (2006:98) yang menyatakan bahwa semakin tinggi predisposisi individu terhadap *trust*. Semakin besar pula harapan untuk mempercayai pihak lain.

2.4 Hipotesis

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan hipotesis :

Ha = Terdapat perbedaan *trust* antara mahasiswa prodi ilmu Hukum dengan mahasiswa prodi ilmu Psikologi terhadap institusi kepolisian.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbedaan *trust* antara Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dengan mahasiswa Program Studi Ilmu Psikologi UNNES terhadap institusi kepolisian, diperoleh hasil bahwa penelitian ini membuktikan *trust* mahasiswa program studi ilmu hukum lebih tinggi dibandingkan mahasiswa program studi ilmu psikologi. Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan *trust* antara mahasiswa Program studi ilmu hukum dengan mahasiswa program studi ilmu psikologi terhadap institusi kepolisian.

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian dan kesimpulan di atas, disarankan untuk mahasiswa program studi ilmu hukum dan psikologi serta peneliti selanjutnya, sebagai berikut :

1. Bagi mahasiswa program studi ilmu hukum dan psikologi diharapkan untuk menggunakan kompetensi yang dimiliki sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang di hadapi, agar tidak terjebak dalam opini publik, dan menilai segala sesuatu lebih objektif.

2. Bagi peneliti selanjutnya, untuk lebih memperhatikan dan mengendalikan intervensi-intervensi dari luar, memperkuat landasan teori serta lebih cermat lagi dalam merumuskan karakteristik populasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ada Pungli di Polretabes Semarang. Online at
<http://portalsemarang.comada-pungli-di-polretabes-semarang.htm>
 [accessed 03/01/13]
- Agung, Ivan Muhammad. 2012. Bunga Rampai Psikologi: Kontribusi Psikologi untuk Bangsa Keislaman dan Keindonesiaan. Milla. Hlm. 67-90
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- , 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- , 2009. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Berkas Djoko Susilo Dinyatakan Lengkap. Online at
<http://www.suarapembaruan.comhomeberkas-djoko-susilo-dinyatakan-lengkap33095.htm> [accessed 26/04/13]
- Boateng, F.D. (2012). Public Trust in the Police: Identifying Factors that Shape Trust in the Ghanaian Police. Online. Available at
http://www.ipes.infoWPSWPS_No_42.pdf [accessed 06/01/13]
- Boru, Deniz. et al. 2012. Trust Scale Development in Trukey. Online
<http://www.g-casa.comconferencesberlinpapersBoru.pdf> [accessed 29/08/13]
- Budi R, Muchus. (2012). Sindir KPK VS Polri, Mahasiswa Solo Aksi jalan Mundur. Online.
<http://news.detik.comread20121008163549205748410sindir-sby-terkait-kpk-vs-polri-mahasiswa-solo-aksi-jalan-mundur> [accessed 02/01/13]
- Carino, Ledivina V. (2007). Building Trust in Government in Southeast Asia. Online. Available at [accessed 13/05/13]
- Creswell, J.W. 2009. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Translated by Fawaid. 2010. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denham, Tara. (2008). Reformasi Kepolisian dan Gender. On line at.
http://www.dcaf.chcontentdownload35431526079filetool_2_Reformasi%20Kepolisian%20dan%20Gender.pdf. [accessed 27/12/12]

- Deutsch dan Coleman. (2006). *the Handbook conflict resolution : theory and prctice*. Online. Available <http://books.google.co.id/books?id=XbUFuIPUHEwC&pg=PT916&dq=deutsch+%26+Coleman,+2006#v=onepage&q=deutsch%20%26%20Coleman%2C%202006&f=false> [accessed 27/04/13]
- Dharma, Fitra. 2006. Pengaruh Structural Assurance dan Perceived Reputation terhadap Trust Pengguna Internet di Sistem E-Commerce. *Simposium Nasional Akuntansi.9/1*: 1-20.
- Grand Strategi Polri 2005-2025. Online at http://www.polisiku.net/dl_jump.php?id=2. [accessed 27/12/12]
- Hadi, Sutrisno. 1994. *Statistik 2*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hurlock, E.B. 1980. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Translated by Istiwidayanti dan Soedjarwo. 2009. Jakarta: Erlangga.
- Ilmu Hukum S1. Online at <http://fh.unnes.ac.id/ilmu-hukum-s1.htm> [accessed 08/04/13]
- Japutra, Arnold. 2009. Pengaruh Kepuasan, Kepercayaan, dan Komitmen terhadap Loyalitas Konsumen Telekomunikasi. *Business and Managemant Journal Bunda Mulia*. 5/1: 65-92.
- Jian Huang., et al. 2011. Colleege Eduaction and Social Trust: An Evidance-Based Study on the Casual Mechanisms. *Soc Indic Res*. 104: 287-310.
- Ketidakpercayaan Publik pada Lembaga Pemberantasan Korupsi. Online at www.lsi.or.id [accesed 06/01/13]
- Min Park, Chong. (2004). Support for Demcracy in Korea: Its Trends and Determinants. Online Available at <http://www.asianbarometer.org> [accessed 13/05/13]
- Muhammad Agung, Ivan. (2013). *General Trust dan Kepercayaan terhadap Institusi Publik pada Mahasiswa*. *Jurnal Ilmiah ilmu Psikologi*. 1/1: 1-7
- Nawawi, Juanda. 2012. Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan *Good Governance*. *Jurnal Ilmiah Ilmu pemerintahan*. 1/3: 19-29.
- Oknum Polisi Terlibat Narkoba. Online at <http://www.investor.co.id/home12-oknum-polisi-terlibat-narkoba38993.htm> [accessed 03/01/13]

- Polri Ungkap 26.561 Kasus Narkoba pada 2012. Online at
<http://www.investor.co.id/homepolri-ungkap-26561-kasus-narkoba-pada-201251255.htm> [accessed 03/01/13]
- Polri: Kasus Pemecatan Polisi Naik 2009
<http://banirisset.com200912polri-kasus-pemecatan-polisi-naik-2009.html>
 [accessed 29/07/13]
- Psikologi Universitas Negeri Semarang. Online at
<http://www.psikologi.unnes.ac.id>
 [accessed 20/05/13]
- Qianhong Fu. (2004). Trust, Social Capital, and Organizational Effectiveness. Online. Available at
<http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd05122004155926/unrestricted/qhfumajorpaper.pdf> [accessed 06/01/13]
- Rahardi, Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Riduwan, M.I. 2005. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- , 2004. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Robins, S.P. 2011. *Perilaku Organisasi "Organizational Behavior"*. (edisi 4). Jakarta: Salemba
- , 2002. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. (edisi 5). Jakarta: Erlangga
- Schaap, Dorian. 2012. *Citizens' in the Police*. Thesis Master Social and Cultural Science Radbound University Nijmegen.
- Schneider, B.Z. dkk. 2009. *Interpersonal Skills in Organizations* (Edisi keempat). New York: McGraw-Hill.
- Silalahi, Ulber. 2011. Kepercayaan Publik kepada Pemerintah Daerah Pasca Orde Baru. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 11/2: 167-179
- Stull, T.J. 2009. Trust in Police Officer-Sergeant Relationship. *Professional Issues in Criminal Justice*. 4/2: 59-70.
- Sugiyono. 2007. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Suparmin. 2012. *Model Polisi Perdamaian dari Perspektif Alternative Dispute Resolution*. Semarang: Wahid Hasyim University Press.

Survei : Mayoritas Masyarakat Puas terhadap Kepolisian. Online at <http://www.antarane.ws.comberita339321survei-mayoritas-masyarakat-puas-terhadap-kepolisian.htm> [accessed 27/12/12]

Suwarni. 2009. *Perilaku Polisi*. Bandung: Nusa Media

Tjiptoherijanto, Prijono. 2010. Trust in Government: the Indonesian Experience. *International Public Management Network*. 11/2 : 132

Vidotto, Giulio. et al. 2013. Trusting Beliefs: A Functional Measurement Study. *Psicologica*. 33/2 : 575-590

Walgito, Bimo. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi